

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF
TERHADAP PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN KRIM KILOAN NON BPOM
DI MARKETPLACE**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DISUSUN OLEH :
TIFANIE FEBY DEWAYANTIE
20103080039

DOSEN PEMBIMBING:
ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Krim pemutih merupakan salah satu rangkaian produk skincare dengan kegunaan memutihkan kulit wajah, menyamarkan noda jerawat dan flek hitam serta memperhalus kulit wajah. Krim pemutih non BPOM yang marak beredar di *marketplace* tidak memiliki izin edar resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Maraknya krim pemutih non BPOM yang beredar di pasaran mengandung kandungan berbahaya seperti merkuri atau hidrokuinon yang dapat membahayakan kesehatan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai bentuk upaya perlindungan negara kepada konsumen sebagai pihak yang sering dirugikan. Pelaku usaha yang menjual krim pemutih non BPOM juga telah melanggar hak-hak konsumen sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah tertuang dalam Perundangan Undangan.

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti mengolah dan menyajikan data, serta melakukan analisis data kualitatifnya. Kemudian menganalisis nya menggunakan kerangka teoritik, yaitu teori perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krim pemutih kiloan non BPOM masih banyak diperjualbelikan secara bebas di marketplace, padahal krim pemutih non BPOM marak mengandung kandungan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon. Pelaku usaha yang memperjualbelikan krim kiloan non BPOM dinilai telah melanggar hak-hak konsumen sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : *Krim Non BPOM, BPOM, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Whitening cream is one of a series of skincare products with the use of whitening facial skin, disguising acne blemishes and black spots and smoothing facial skin. Non-BPOM whitening creams circulating in the marketplace do not have an official BPOM distribution premit. The rise of non-BPOM whitening creams on the market contains dangerous ingredients such as mercury or hydroquinone which can endanger health. The consumer protection law is present as a form of state protection efforts to consumers as parties who are often harmed. Business actors who sell whitening creams that are not BPOM have also violated consumer rights in accordance with what is stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, so that's business actors can be subject to sanctions as stated in legislation.

The research used is a type of field research with a normative juridical approach. Data collection techniques with literature study, interviews and documentation. While the research analysis uses qualitative descriptive analysis, where researchers process and present data, and analyze the qualitative data. Then analyze it using a theoretical framework, namely the theory of legal protection and legal certainty.

The results showed that non-BPOM kiloan whitening creams are still widely traded freely in the marketplace, even though non-BPOM whitening creams contain dangerous ingredients such as mercury and hydroquinone. Business actors who sell non BPOM whitening cream are considered to have violated consumer rights in accordance with those stated in Law Number 8 of 1999 concerning the Protection of Consumers.

Keyword : *Non BPOM Cream, BPOM, Legal Protection*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tifanie Feby Dewayantie

NIM : 20103080039

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN KRIM KILOAN NON BPOM DI MARKETPLACE" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 29 Mei 2024
Yang Menyatakan,



Tifanie Feby Dewayantie
NIM. 20103080039

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tifanie Feby Dewayantie

NIM : 20103080039

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Pada Konsumen Krim Kiloan Non Bpom di Marketplace

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Prgram Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 29 Mei 2024 M

Pembimbing,


Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI
NIP 198203142009122003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-763/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN KRIM KILOAN NON BPOM DI MARKETPLACE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TIFANIE FEBY DEWAYANTIE
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080039
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66b47ab0085fd



Pengaji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66b0a49c7f72



Pengaji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b2c387dd387



Yogyakarta, 15 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66bd2381dd37

SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
YOGYAKARTA

MOTTO

Take Credit For Trying

Take Credit For Your Progress

“The Little Things Matter”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang lebih indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar pengesahan. Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini dengan ilmu pengetahuan yang telah diberikan.

Karya ini saya persembahkan kepada orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggung jawab seorang anak kepada orangtua.

Karya ini saya berikan kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk bakti atas sumbangsih ilmu pengetahuan yang diberikan.

Karya ini saya sumbangkan kepada bumi pertiwi Republik Indonesia sebagai pengabdian kepada tanah air.

Kepada keluarga dan kawan seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, nasihat dan masukan kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَى نِعْمَةِ الإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنَصَّلِي وَنَسْلِمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ
اجْمَعِينَا إِمَامًا بَعْدَهُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dalam dunia dan seisinya, terkhusus kepada penyusun, sehingga mampu menyelesaikan studi Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN KRIM KILOAN NON BPOM DI MARKETPLACE”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN KRIM KILOAN NON BPOM DI MARKETPLACE”** ini tentunya masih sangat jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap semoga kedepannya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan tambahan wawasan. Ucapan terimakasih tak lupa penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Makin. S.Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H., M.SI. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motibasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Segenap jajaran Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik, mengarahkan, membantu serta memberikan evaluasi terhadap pendidikan yang ditempuh selama menjadi mahasiswa sehingga

dengan ilmu tersebut penyusun dapat menyusun skripsi ini dengan lancar sehingga diharapkan mampu bermanfaat bagi orang lain.

6. Kepada kedua sosok hebat yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan tulus, terimakasih tak terhingga kepada Bapak dan Ibu, Susanto dan Sunariyah. Terimakasih telah mencerahkan kasih sayang, usaha dan doa yang tak terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan hingga Strata Satu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah dan nikmat yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya.
7. Kepada adik saya, Daviena Desy Arzheta Ariyantie yang telah bersedia membantu saya saat pengerjaan skripsi dengan memberikan bantuan berupa makanan dan minuman. Terimakasih adikku. Semoga Allah senantiasa mempermudah pendidikan dan kehidupan mu dimasa mendatang.
8. Teruntuk sahabat saya tercinta, Almarhum Emillia Indah Cahyani dan teruntuk sahabat-sahabat saya anak Bagong (Ping, Ica, Pidut, Sasa, Rara, Jeni, Qiqin) yang telah menemani saya sejak masih sekolah tinggi hingga saat ini. Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus guru terbaik dalam kehidupan saya.
9. Terimakasih kepada sahabat saya, Nari Ratih yang telah menemani suka duka kehidupan perkuliahan saya dan telah membantu saya dalam banyak hal. Semoga Allah memudahkan segala urusan di masa mendatang kepadamu.
10. Terimakasih kepada teman-teman KKN yang tanpa saya duga, telah memberikan banyak pengetahuan baru, motivasi dan juga pengalaman hidup yang berarti. Terkhusus Nana, yang telah banyak membantu saya dalam berbagai hal dan telah memberikan semangat kepada saya dalam melewati masa-masa sebagai mahasiswa akhir dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Semua pihak yang penyusun tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa syukur dan terimakasih penyusun terhadap pelaksanaan penyusunan penelitian ini.
12. Terakhir, terimaksih untuk diri saya sendiri. Terimakasih telah berjuang sejauh ini demi meraih impian dan cita-cita saya, terimakasih telah bertahan meski banyak yang hancur. Semoga lelah dan sakit saya, senantiasa membentuk pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Semoga Allah mempermudah segala kesulitan yang akan saya alami kedepannya.

Penyusun berharap semoga apa yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat bermanfaat dan membawa berkah. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan, penyusun menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga penyusun sangat berharap kritik dan saran saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhiru kalam, semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat dan wawasan keilmuan bagi semua pembaca. Amin ya rabbal alamiin.

Yogyakarta, 17 Mei 2024

Penyusun



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian	28
BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DI MARKETPLACE DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	35
A. Perlindungan Hukum Konsumen Perspektif Hukum Positif.....	35
1. Konsumen	35
a. Pengertian Konsumen	35
b. Asas dan Tujuan.....	37
c. Hak dan Kewajiban Konsumen	39
2. Pelaku Usaha	41
a. Pengertian Pelaku Usaha	41

b.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	41
c.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	44
B.	Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.....	46
1.	Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen	46
2.	Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	50
3.	Larangan Pelaku Usaha Dalam Islam	50
C.	Peraturan Hukum Terkait <i>Marketplace</i> di Indonesia.....	51
D.	Peraturan <i>Marketplace</i> Terhadap Perlindungan Konsumen	53
1.	Peraturan Shope	54
2.	Peraturan Lazada.....	59
3.	Peraturan Tokopedia	64
BAB III GAMBARAN UMUM_ KRIM KILOAN TIDAK BPOM DI <i>MARKETPLACE</i>	68	
A.	Gambaran Umum Krim Kiloan.....	68
1.	Krim Kiloan.....	68
2.	Peredaran Krim Kiloan di <i>Marketplace</i>	71
B.	Gambaran Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	72
1.	Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	72
2.	Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	73
C.	Gambaran Umum <i>Marketplace</i>	75
1.	Pengertian <i>Marketplace</i>	75
2.	Jenis Marketplace	76
3.	<i>Marketplace</i> di Indonesia.....	79
D.	Gambaran Umum Terkait Platform Shopee, Lazada dan Tokopedia 79	
1.	Gambaran Umum Shopee	79
2.	Gambaran Umum Lazada	81
3.	Gambaran Umum Tokopedia.....	83

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KRIM KILOAN NON BPOM OLEH <i>MARKETPLACE</i> MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	85
A. Jual Beli Krim Pemutih Kiloan Non BPOM di Platform <i>Marketplace</i>	85
B. Perlindungan Terhadap Konsumen Krim Pemutih Kiloan Non BPOM di <i>Marketplace</i> Dalam Hukum Positif.....	89
C. Perlindungan Terhadap Konsumen Krim Pemutih Kiloan Non BPOM Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	112
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	1
A. Foto Dokumentasi Penelitian	1
B. Pertanyaan Narasumber.....	7
C. Transkrip Wawancara.....	10

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Krim Kiloan.....	69
Gambar 3.2 Logo	
Shopee.....	881
Gambar 3.3 Logo Lazada.....	83
Gambar 3.4 Logo Tokopedia.....	84
Gambar 4.1 Angka Penjualan Krim di Marketplace Shopee.....	86
Gambar 4.2 Contoh Pengemasan Krim Pemutih Kiloan.....	86
Gambar 4.3 Contoh Angka Pembelian Krim Kiloan.....	87
Gambar 4.4 Contoh Kemasan.....	88
Gambar 6.1 Wawancara Online Penjual Shopee.....	1
Gambar 6.2 Wawancara Online Penjual Shopee	1
Gambar 6.3 Wawancara Online Penjual Shopee.....	2
Gambar 6.4 Wawancara Online Penjual Lazada	2
Gambar 6.5 Wawancara Online Penjual Lazada	2
Gambar 6.6 Wawancara Online Penjual Lazada	3
Gambar 6.7 Wawancara Online Penjual Tokopedia.....	3
Gambar 6.8 Wawancara Online Penjual Tokopedia.....	3
Gambar 6.9 Wawancara Online Penjual Tokopedia.....	4
Gambar 6.10 Wawancara Online Konsumen Shopee	4
Gambar 6.11 Wawancara Online Konsumen Shopee	4
Gambar 6.12 Wawancara Online Konsumen Shopee	5
Gambar 6.13 Wawancara Online Konsumen Lazada	5
Gambar 6.14 Wawancara Online Konsumen Lazada	5
Gambar 6.15 Wawancara Online Konsumen Lazada	5
Gambar 6.16 Wawancara Online Konsumen Tokopedia	6
Gambar 6.17 Wawancara Online Konsumen Tokopedia	6
Gambar 6.18 Wawancara Online Konsumen Tokopedia	6

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang penggunaannya ditujukan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangi, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹ Berdasarkan kegunaannya, kosmetika berfungsi untuk : *Pertama*, Kosmetik untuk merawat kulit (*skincare cosmetic*). Diperuntukkan merawat dan menjaga kebersihan kesehatan kulit. *Kedua*, Kosmetika riasan/dekoratif (*make up*). Kosmetik riasan diperuntukkan merias, menyamarkan cacat kulit sehingga memberikan efek penampakan wajah lebih segar, menarik dan menambah kepercayaan diri.²

Peredaran dan pemakaian kosmetik di Indonesia dinilai berkembang pesat pada tahun belakangan ini, sehingga berpotensi terhadap perkembangan pasar yang cukup besar. Industri kosmetik dinyatakan sebagai industri unggulan oleh kementerian perindustrian yang merupakan salah satu dari industri prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika BAB 1 Pasal 1 ayat (1).

² Ayu Humaira, Yulia Y, and Fatahillah F, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2, No. 3 (2021),. hlm.76.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

Dikutip dari portal data pasar dan konsumen internasional statista, pasar industri kosmetik di Indonesia diprediksi akan bertumbuh sebesar 5,91% pertahun, terhitung di dalamnya produk seperti *personal care* dan produk perawatan kulit (*skincare*).³ Produk kosmetik jenis perawatan kulit (*skincare*) merupakan komponen yang sangat dibutuhkan untuk kulit, agar kulit terjaga kebersihan dan kesehatannya. Kulit manusia memiliki tipe yang beragam, sehingga seseorang perlu memilih produk *skincare* dengan kandungan bahan yang cocok untuk kebutuhan kulitnya.

Konsep kecantikan telah berubah seiring berjalannya waktu. Media periklanan memegang andil besar atas perubahan stereotip kecantikan yang ada di Indonesia. Secara terus menerus media periklanan memberikan *visualisasi* tentang konsep kecantikan wanita yaitu berkulit cerah, proporsi badan yang langsing, berambut hitam lurus, memiliki hidung mancung, dan sejenisnya.⁴ Stigma tersebut menyebabkan banyak kalangan wanita, terutama remaja melakukan berbagai cara agar memiliki kulit yang putih supaya dapat memenuhi stereotip kecantikan yang telah berkembang di masyarakat. Berangkat dari fenomena tersebut banyak produsen *skincare* berlomba-lomba mulai menciptakan produk *skincare* pemutih berbentuk

³ Dilansir dari <http://ikft.kemenperin.go.id/perkembangan-industri-kosmetik-nasional/> pada tanggal 28 November 2023 pukul 20:07.

⁴ Chozinatul Rohmah and Muhammad Habib Zainul Huda, “Representasi Supremasi Kulit Putih Bagi Perempuan Dalam Produk Iklan Sebagai Standar Kecantikan”, *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 56.

krim dengan formula yang dapat memberikan efek mencerahkan, memutihkan dan memucatkan noda hitam pada kulit wajah.⁵

Tidak semua krim pemutih memberikan efek instant dalam mencerahkan dan memutihkan kulit wajah. Faktanya krim pemutih kurang lebih memerlukan waktu 2-3 bulan agar bekerja secara efektif dan memberikan perubahan yang signifikan pada wajah.⁶ Krim pemutih kiloan dinilai memperlihatkan hasil yang signifikan dalam jangka waktu yang terbilang singkat, yaitu sekitar 2 minggu hingga 1 bulan setelah pemakaian. Mayoritas masyarakat lebih memilih krim pemutih kiloan yang dapat memberikan hasil mencerahkan dan memutihkan secara instant, takaran yang lebih banyak, serta harga yang lebih miring tanpa memeriksa kandungan bahan di dalamnya secara seksama.⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia menyatakan, apabila sejumlah produk pemutih yang beredar di pasaran memiliki kandungan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon.⁸

Peredaran krim pemutih kiloan yang semakin marak tentunya ditunjang dengan penjualan yang semakin luas dan bebas, baik peredaran

⁵ Rahma Sulaiman, Jootje M L Umboh, dan Sri Seprianto Maddusa, “Analisis Kandungan Merkuri Pada Kosmetik Pemutih Wajah Di Pasar Karombasan Kota Manado”, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi Manado 9, No. 5 (2020), hlm. 21.

⁶ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kulit/tak-bisa-instan-ini-waktu-yang-diperlukan-skin-care-untuk-tunjukkan-hasil>. Dilansir pada tanggal 6 November 2023, pukul 21.23

⁷ Khintan Rizky Fadhila et al., “Pengetahuan Dan Penggunaan Produk Pemutih Dan Pencerah Di Kecamatan Sukolilo Surabaya”, Jurnal Farmasi Komunitas 7, No. 2 (2020). hlm. 56-62.

⁸ BPOM RI 2018, Public Warning No. BHM.01.01.1.44.11.18.5410. Tentang Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya. 14 November 2018, BPOM RI, Jakarta.

secara *offline* maupun *online*. Perdagangan yang bebas membawa pengaruh tersendiri bagi konsumen. Konsumen akan diuntungkan dengan perputaran produk yang lancar dan tidak terhambat dengan batasan wilayah, dengan jangkauan yang lebih luas dan tidak terbatas di seluruh daerah di Indonesia. Krim pemutih kiloan banyak diperjualbelikan di *marketplace* online seperti Shopee, Lazada dan juga Tokopedia. Kehadiran *marketplace* online tidak hanya memberikan dampak positif bagi konsumen, lemahnya standarisasi mutu justru sering mengakibatkan kerugian pada konsumen, yang mana berakibat pada sejumlah produk kosmetik terutama krim pemutih yang beredar di pasaran tidak memenuhi standarisasi mutu barang serta tidak terdaftar dan memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁹

Sejumlah produk krim pemutih kiloan yang beredar secara bebas di *marketplace* online, bahkan belum memenuhi persyaratan teknis penandaan kosmetik. Krim pemutih yang dipasarkan tanpa mencantumkan nomor ijin edar BPOM tentunya patut dipertanyakan kelayakan dan keamanan bahan kandungannya. Bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon seringkali ditemukan dalam krim pemutih. Kadar merkuri sedikitpun dapat bersifat racun dan dapat menyebabkan perubahan warna kulit, alergi pada kulit, iritasi, bintik-bintik hitam, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal, otak, dan gangguan

⁹ Luh Cahya Bungan Natah and Marwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya”, Jurnal Kertha Semaya 8, no. 2 (2020), hlm. 207-211.

perkembangan janin. Bahkan paparan dosis tinggi dalam jangka pendek dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik.¹⁰

Produk kosmetik seperti krim pemutih yang terjual di beberapa *marketplace* online bahkan tidak memiliki ijin edar dan sertifikat BPOM, tidak mencantumkan kandungan bahan (komposisi), nama produk, dan lainnya. Padahal sebelum kosmetik diedarkan di pasaran harus memenuhi ketentuan dari BPOM Nomor 30 Tahun 2020,¹¹ yaitu kemasan kosmetik harus mencantumkan keterangan salah satunya berupa komposisi, nomor batch, dan nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi. Padahal BPOM telah menetapkan ijin edar sebagai bentuk registrasi produk obat, makanan, maupun kosmetik supaya dapat beredar secara sah di Indonesia.¹² Kosmetik yang beredar di Indonesia harus sesuai dan memenuhi syarat mutu sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui.¹³ Komposisi kosmetik haruslah menggunakan bahan yang memiliki izin untuk digunakan dan disesuaikan dengan persyaratan dan pembatasan penggunaan yang ditetapkan. Penggunaan zat pengawet pada dasarnya diizinkan dalam kosmetik dengan catatan memenuhi syarat, penggunaan

¹⁰ BPOM RI 2007, Kosmetik Mengandung bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang : Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.01.432.6081, 1 Agustus 2007, Jakarta.

¹¹ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika Pasal 5 ayat (1).

¹² Peraturan Kepala BPOM RI NO. HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol Bab 1 Pasal 1.

¹³ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tentang Kosmetik, Pasal 4.

dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan.

Penjualan produk kosmetika di Indonesia diharuskan terdaftar dan memiliki nomor ijin edar dari BPOM, sebagai bentuk pengawasan BPOM terhadap produk yang beredar di pasaran. Hal tersebut ditetapkan supaya pihak BPOM dapat mencari penanggungjawab dari produk yang diluncurkan, apabila terjadi suatu masalah pada produk terkait. Peredaran produk kosmetik secara bertahap semakin mengkhawatirkan, sebab maraknya peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan. Ditinjau dari banyaknya produk yang beredar di Indonesia, saat ini ada banyak produk kosmetik beredar di *marketplace* online, seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, dengan produk asal impor dan tidak terdaftar, serta tidak menuliskan kandungan-kandungan bahan di dalam produknya.¹⁴ Konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas, akurat dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sehingga hal tersebut jelas mengindikasikan pelanggaran hak konsumen.¹⁵.

Pihak *marketplace* online seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia telah memberikan ketetapan dan kebijakan terkait produk yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh pelaku usaha di platformnya merujuk pada ketentuan di dalam UUPK. Shopee, Lazada, dan Tokopedia melarang produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar resmi BPOM untuk

¹⁴ Ibid. Pasal 5.

¹⁵ Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

diperjualbelikan. Faktanya, penyusun menemukan banyak akun penjual yang menjual krim pemutih kiloan tanpa izin edar BPOM diperjualbelikan pada ketiga *marketplace* online tersebut. Angka pembelian krim pemutih kiloan di salah satu akun pelaku usaha tersebut bahkan mencapai angka 1,5 ribu pcs. Peredaran krim pemutih kiloan tanpa izin edar BPOM di beberapa *marketplace* online kemudian menjadi sebuah persoalan, ketetapan dan kebijakan yang telah diatur oleh pihak *marketplace* online seakan hanya menjadi sebuah formalitas. Padahal, produk-produk krim pemutih dengan kandungan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuin memiliki bahaya jangka panjang dan jangka pendek yang berakibat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang menggunakannya.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa krim kiloan di *market place* masih diperjualbelikan?
2. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli krim kiloan di *market place* dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli krim kiloan di *market place* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan

1. Tujuan Penelitian

Meninjau rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui terkait jual beli krim kiloan yang masih diperjualbelikan di market place.
- b. Menjelaskan tentang perlindungan konsumen krim kiloan dikaji dari prespektif UU Perlindungan Konsumen.
- c. Menjelaskan tentang perlindungan konsumen krim kiloan dikaji dari prespektif hukum ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan kegunaan yang diperoleh oleh semua pihak, adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis.
 1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam memberi wawasan keilmuan mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran krim pemutih kiloan di *marketplace*.
 2. Berkontribusi terhadap keilmuan sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau perbandingan untuk penelitian atau karya tulis ilmiah selanjutnya.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Kegunaan praktis bagi mahasiswa, hasil penelitian diharapkan akan memberikan kontribusi dalam penambah wawasan keilmuan dan pengetahuan untuk

dapat memahami bahaya dari kandungan krim pemutih kiloan yang beredar di *marketplace*.

2. Kegunaan praktis bagi masyarakat, hasil penelitian harapkan mampu menjadi sumber wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat akan bahaya kandungan bahan kimia yang terdapat dalam krim pemutih kiloan yang beredar di *marketplace*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan dan penyusunan penelitian ini, penyusun bukanlah penggagas yang pertama terkait penelitian ini, terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang bersinergian dengan topik yang penyusun angkat dalam penelitian ini dengan tema yang sama sehingga menjadi sumber rujukan terhadap penelitian ini, diantaranya yaitu :

Pertama, Skripsi Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila dengan judul “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar dalam Perpektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, pelaku usaha kerap mengabaikan larangan terkait produksi dan pengedaran produk kosmetik. Maraknya kosmetik yang beredar secara online di e-commerce tanpa keterangan kandungan, label, nomor BPOM, tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya. Kurang maksimalnya pengawasan BPOM, membuat peredaran kosmetik ilegal masih marak diperjualbelikan terutama di e-commerce. Kurangnya

pengawasan tersebut berakibat beredarnya kosmetik dengan nomor BPOM palsu di kalangan masyarakat. Upaya perlindungan hukum masih belum efektif mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. BPOM dinilai masih kurang efektif dalam melakukan pengawasan, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha maupun konsumen terhadap aturan dalam hukum perlindungan konsumen masih rendah.¹⁶

Kedua, Skripsi oleh Miftahul Khairi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kosmetik tanpa ijin edar BPOM tidak terlaksana dengan efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen. Masih banyak pelaku usaha yang menjual produk tanpa izin edar, dimana bahan atau kandungan serta jaminan mutu pada produk belum terverifikasi aman digunakan oleh konsumen. Banyaknya permintaan akan kosmetik murah dan keuntungan yang besar menjadi alasan maraknya pelaku usaha memproduksi dan menjual kosmetik tanpa izin edar. Kurangnya pengetahuan para konsumen dan pelaku usaha juga memperparah keadaan penjualan kosmetik tanpa izin edar. Konsumen tidak memikirkan dampak buruk akan penggunaan kosmetik dan pelaku usaha yang tidak memikirkan

¹⁶ Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila, “*Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

bahaya akan kosmetik yang dijual. Kendala dalam Perlindungan Konsumen antara lain adalah kurangnya wawasan akan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran konsumen terkait bahayanya kosmetik tanpa ijin edar resmi.¹⁷

Ketiga, Skripsi Lisa Fazial dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi` Dalam Akad Bai` Salam (Studi Kasus di BPOM Banda Aceh)’. Dengan penelitian yang menunjukkan bahwa ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan akibat jual beli kosmetik secara online dapat dilaksanakan melalui pengenaan sanksi dan ganti rugi, yaitu berupa penarikan hak pelaku usaha yang menjual kosmetik tidak BPOM secara online. Perlindungan ini hakikatnya melindungi hak-hak konsumen dari pendistribusian produk kosmetik secara online dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian kosmetik impor ilegal dapat menerapkan strategi preventatif (sosialisasi edukasi atau pembinaan) dan menerapkan pengawasan serta penegakan hukum. Namun, akibat banyaknya kosmetik yang beredar di media sosial, pengawasan pemerintah belum optimal dan masih terdapat banyak

¹⁷ Miftahul Khairi, “*Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar dalam Perpektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022.

peredaran kosmetik ilegal di media sosial.¹⁸

Keempat, Skripsi Arti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM”. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap produk kosmetik tidak terdaftar pada BPOM di tinjau dari Hukum Islam yaitu pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tidak BPOM diharuskan bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat merugikan konsumen berupa ganti rugi karena transaksi, perusakan, perbuatan, penahanan dan ganti rugi. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait peredaran produk kosmetik. Namun, pemerintah belum mampu mencegah peredaran kosmetik tidak BPOM, sehingga masih banyak konsumen yang menggunakan kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Faktor yang menyebabkan peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM karena adanya faktor ekonomi, persyaratan registrasi yang mahal, permintaan pasar yang tinggi, kurangnya kesadaran, kurangnya sanksi yang tegas dan kurangnya pengawasan.¹⁹

Kelima, Skripsi Aghesa Yudia Putri yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui

¹⁸ Lisa Fazial, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi` Dalam Akad Bai` Salam (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

¹⁹ Arti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM*”, Skripsi Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Shopee". Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual snack impor tanpa izin edar tidak dievaluasi secara menyeluruh oleh *marketplace*. Meski snack impor tidak memiliki izin edar, banyak pelaku usaha yang tetap memperjualbelikannya di *marketplace* Shopee. Hal tersebut jelas melanggar hak-hak konsumen yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait produk yang dijual. Snack impor yang dijual tanpa informasi yang jelas oleh pelaku usaha di Shopee telah melanggar hak konsumen atas informasi yang jelas dan jujur terkait kondisi barang. Snack impor yang di jual harus memiliki kejelasan informasi agar tidak terjadi adanya kerugian atau kesalahan saat dikonsumsi oleh konsumen. Snack impor yang diperdagangkan secara online dan tidak memiliki izin edar BPOM, berarti belum dilakukan uji coba kelayakan pangan, telah melanggar hak konsumen terkait keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Terkait snack impor tanpa izin edar, konsumen berhak menerima penggantian ganti rugi selambat-lambatnya 7 hari setelah transaksi, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPK) atau Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen berkenaan dengan pelanggaran hak konsumen.²⁰

Keenam, Skripsi oleh Sri Lestari yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Di

²⁰ Aghesa Yudia Putri, "Perlindungan Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Shopee", Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Yogyakarta, 2019.

Marketplace Tokopedia, Shopee, dan Lazada (*Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*)". Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pelaksanaan perlindungan konsumen di Tokopedia, Shopee dan Lazada masih kurang dan penjual di Tokopedia, Shopee dan Lazada masih ada yang belum memenuhi hak-hak konsumen seperti hak mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta melanggar pasal 16 UUPK yang mana tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai yang dijanjikan dan tidak menepati janji atau suatu prestasi. Penjual di Tokopedia, Shopee dan Lazada juga masih ada yang belum memenuhi pasal 9 UUPK yang mana penjual dilarang menawarkan, mengiklankan dan mempromosikan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah barang dan/atau jasa tersedia.²¹

Beberapa penelitian di atas membahas terkait perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan perlindungan konsumen platform *marketplace* terhadap produk tanpa izin edar. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada spesifikasi produk, yaitu krim pemutih kiloan tidak BPOM yang diperjualbelikan bebas di *marketplace* online dan bagaimana perlindungan

²¹ Sri Lestari, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam transaksi Jual Beli Secara Online di Marketplace Tokopedia, Shopee dan Lazada (*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*)", Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

konsumen diterapkan dalam praktik jual beli krim pemutih kiloan di *marketplace* online, di tinjau dari perlindungan hukum positif dan perlindungan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang penyusun jadikan sebagai landasan berpikir dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian ini. Adapun Kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Teori Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

a. Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketetapan dan kewenangan hukum atau sebagai kumpulan aturan atau kaidah yang dapat melindungi subjek hukum.²² Sedangkan Perlindungan konsumen secara khusus merupakan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat berdampak kerugian kepada konsumen itu sendiri.

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelasakan, “Perlindungan konsumen ialah segala segala upaya untuk menjamin suatu

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu : Surabaya, 1987), hlm.25.

kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen". Perlindungan Konsumen memiliki ruang lingkup luas yang mencakup perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa, mulai dari tahap mendapatkan barang dan/atau jasa sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang dan/atau jasa.²³

b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen hakikatnya hadir sebagai upaya yang dapat melindungi konsumen dari maraknya kecurangan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari lemahnya posisi konsumen dalam hirarki bisnis. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen, antara lain :²⁴

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*)

Tanggung jawab kelalaian ditujukan kepada pelaku usaha, dimana akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan kerugian kepada konsumen, sekaligus menjadi faktor penentu hak konsumen guna mengajukan gugatan berupa ganti rugi atau gugatan lainnya kepada pelaku usaha. Prinsip ini dibagi menjadi 4, yaitu :

²³ Jannus Sidabolok, "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm. 7.

²⁴ Zulham, "Hukum Perlindungan Konsumen", Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013, hlm. 83.

- a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan kontrak, yaitu pertanggungjawaban akibat kerugian konsumen dimana konsumen hanya dapat menggugat apabila kelalaian dan kesalahan produsen telah melanggar hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.
- b. Tanggung jawab didasarkan pada kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan kontrak. Ada tiga pengecualian terhadap prinsip ini berkaitan dengan pengecualian dalam hubungan kontraktual. Pertama, pengecualian berdasarkan sifat produk dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen. Kedua, pengecualian terhadap pasokan produk pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum. Ketiga, produk berbahaya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen jika produsen lalai dalam menangani atau menyerahkan produk tersebut kepada pihak ketiga, maka akan bertanggung jawab secara hukum, meskipun antara konsumen dan produsen tidak memiliki hubungan hukum.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak. Pelaku usaha

yang memproduksi atau menjual produk yang berbahaya dapat dipertimbangkan ancaman hukum, karena tidak adanya upaya pencegahan kerugian terhadap konsumen.

d. Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik. Prinsip ini berarti bahwa tergugat dapat dinyatakan bersalah hingga tergugat dapat memberikan bukti bahwa ia tidak bersalah.

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*).

Prinsip ini dibagi menjadi 2, yaitu :

a) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*). Bentuk tanggung jawab produsen atas jaminan tertulis dari produk yang diproduksi, apabila produk tidak sesuai dengan jaminan produk, maka produsen harus bertanggung jawab.

b) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (*implied warranty*). Tanggungjawab produk yang diproduksi dibebankan kepada produsen dan produk yang didistribusikan kepada

konsumen harus memenuhi standar kelayakan produk.

3. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict product liability*).²⁵

Konsumen memiliki kedudukan yang lemah dalam proteksi diri dari kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan produk yang rusak atau cacat, sehingga penerapan prinsip sebagai bentuk perlindungan konsumen dari kelalaian dan kecurangan produsen.

c. Larangan Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen hakikatnya merupakan perlindungan yang diberikan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha dalam memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga menghindari kerugian kepada kedua belah pihak. Meski demikian, konsumen dianggap memiliki posisi atau kedudukan yang lebih lemah dalam proses transaksi jual beli, sehingga Undang-Undang telah menegatur terkait larangan bagi pelaku usaha dalam menperdagangkan barang dan/atau jasa.

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur terkait larangan pelaku usaha dalam memproduksi maupun memperdagangkan barang dan/atau jasa.

(1) Pasal 1 yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

²⁵ Celina Tri Kristiyanti, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 98.

- a) Tidak memenuhi dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Berat bersih atau netto tidak sesuai dengan label yang dinyatakan dalam label.
- c) Tidak sesuai ukuran, timbangan atau takaran serta jumlah hitungan yang tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya.
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemajuran sesuai dengan yang tertera dalam tabel.
- e) Mutu, komposisi, proses pengolahan, atau penggunaan tidak sesuai dengan keterangan label barang dan/atau jasa.
- f) Tidak sesuai dengan janji atau *campaign* yang dipromosikan dan dinyatakan label barang dan/atau jasa.
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atas barang.
- h) Tidak mengikuti prosedur ketentuan halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
- i) Tidak memasang label atau memuat penjelasan terkait nama barang, berat bersih atau netto, ukuran, komposisi, aturan pakai, kegunaan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain terkait penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat.

- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

d. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman.²⁶

Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran hukum. Hal ini termasuk dalam peraturan

²⁶ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance : Journal of Financial Economic", No. 58, Oktober, 1999, hlm.9

perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan rambu-rambu serta pembatasan dalam pelaksanaan kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan tertinggi berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan terhadap pihak yang melanggar hukum atau terjadinya sengketa.

Penegakan hukum berupa perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam transaksi jual beli tidak dapat dipisahkan dari penjual dan konsumen. Perlindungan hukum terhadap penjual dan konsumen telah diatur dalam UUPK, meliputi pengertian, hak dan asas. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan, kejujuran dan keadilan. Menurut Soedirman Kantohadiprojo, tujuan hukum pada hakikatnya adalah mencapai keadilan. Adanya perlindungan hukum merupakan salah satu upaya terpeliharanya keadilan hukum.

2. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan non

komersial yang didasarkan pada hukum Islam.²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur terkait aspek yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak hanya mengatur terkait aturan yang ada dalam hukum Islam, melainkan juga mengatur terkait upaya pemerintah. Salah satunya menetapkan aturan dengan basis menjaga dan melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur terkait hak konsumen dan pelaku usaha.²⁹

Dalam Hukum Ekonomi Syariah kebebasan berakad/berkontrak merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad dalam bentuk/jenis apapun sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar syariat dan bertentangan dengan etika, norma, dan sistem umum.³⁰ Hukum Ekonomi Syariah hakikatnya mengadopsi aturan dari Al-Qur`an dan Hadist dalam memperhatikan hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen maupun kewajiban pelaku usaha dalam suatu transaksi jual beli. Transaksi yang dilakukan dalam perdagangan tidak

²⁷ Andri Soemita, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*”, Jakarta : Pramedia Grup, 2019. hlm.10.

²⁸ Hotman dan Wiwik Handayani, “*Perlindungan Konsumen Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Mu`amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2021. Hlm. 6.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Arief Ikhsanto, “*Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak Daalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Jurnal Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas TanjungPutra 3, No. 1.

mengesampingkan aturan baku, sehingga hak-hak konsumen saat melakukan transaksi harus terpenuhi, sehingga hak-hak konsumen terpenuhi. Sebagaimana hak dalam mendapatkan keamanan, informasi yang jelas, dan hak hak dalam memilih.

Hukum Ekonomi Syariah tidak memberikan landasan prinsip secara khusus dalam perlindungan hak konsumen, tetapi lebih pada mengatur terkait akad dari jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak mengatur hak konsumen sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi mengatur terkait dengan prinsip akad dalam jual beli serta hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian akad. Sehingga perlindungan hak konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), lebih mengarah kepada perlindungan dari perjanjian dari akad yang dilakukan.³¹ Salah satunya terdapat dalam Pasal 38 Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menuliskan terkait sanksi bagi pelaku usaha yang ingkar janji dalam suatu akad, maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi berupa :

- 1) Membayar ganti rugi.
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko

³¹ Sirmaneli, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1, No. 1, Juni 2022, hlm.45.

- 4) Denda dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara.

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Islam

Dalam praktik perdagangan, untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak, hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip yang dijadikan pedoman dalam transaksi kegiatan bisnis dalam Islam, yaitu asas *Tauhid*. Dari prinsip ini munculah prinsip *istikhlas* yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan dari Allah, dan manusia hanyalah pemegang amanah. Dari asas tauhid juga timbul asas *al-ihsan*, yaitu prinsip melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain dan tanpa menimbulkan kewajiban khusus untuk melaksanakan tugas tersebut.³²

Dari ketiga asas tersebut kemudian melahirkan asas :

- a. *Al-amana*, yaitu asas dimana setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah dan apapun yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan manusia dan di hadapan Allah.
- b. *As-shidiq*, yaitu asas kejujuran dalam berbisnis.
- c. *Al-adl*, yaitu asas keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan dalam berbisnis.

³² Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita, “*Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*,” Opinia de Journal Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 37-38.

- d. *Al-khiyar*, yaitu hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, asas ini guna menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.
- e. *At-ta`awun*, asas tolong menolong terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

Asas-asas dalam transaksi pada dasarnya memuat dasar-dasar *maqasid syari`ah*, sebagai bagian dari perlindungan agama terhadap kepentingan umatnya sebagai jaminan dasar bagi perorangan maupun kelompok. Kelima jaminan dasar yang dimaksud yaitu :

- a. Jaminan perlindungan dan keselamatan agama.
- b. Jaminan perlindungan dan keselamatan fisik masyarakat dari tindakan di luar ketentuan hukum.
- c. Jaminan perlindungan dan keselamatan keluarga dan keturunan.
- d. Jaminan perlindungan dan keselemanat harta benda dan hak milik.
- e. Jaminan perlindungan dan keselamatan intelektual.³³

c. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Syariah tidak secara khusus menyebutkan kata konsumen dalam dalil yang memuat terkait perlindungan konsumen, melainkan menetapkannya dari beberapa segi, seperti hak yang

³³ FORDEBI & ADESy, “*Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*”, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017). hlm 157-158.

didapatkan konsumen, larangan pelaku usaha dan lain sebagainya.

Adapun landasan yang digunakan yaitu :

1. Al-Qur`an

Perlindungan konsumen merupakan hak yang harus didapatkan oleh konsumen sebagai pembeli. Sebagaimana dalam wahyu Allah pada QS Al-Anfal ayat 8 :

“Agar Allah menetapkan hak (Islam) dan membetalkan yang bathil walaupun orang-orang yang berdosa tidak menyukainya”.

2. Hadist

Rasulullah telah menyampaikan terkait prinsip yang melindungi konsumen sebagai bentuk perlindungan kepada sesama manusia, Rasulullah SAW bersabda :

“Dari Abu Sa`id Sa`ad bin Sinan al-Khudri ia berkata : sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “ Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalasa kemudharatan dengan cara yang salah ”. (H.R Ibnu Majah dan al-Daruqutni).

3. Kaidah Fikih

Transaksi jual beli dalam Islam dianggap tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, ditugaskan atau merasa tertipu, sebagaimana kaidah yang menyatakan :³⁴

“Dasar akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.

Kaidah lain yang menjelaskan terkait larangan kecurangan pelaku usaha sehingga dapat mennimbulkan kerugian bagi konsumen, yaitu :

³⁴ H.A Dzajuli, *“Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis”*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 129

*“Setiap transaksi yang mendatangkan kerusakan dan menolak kebiakan adalah dilarang”.*³⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana hukum dipandang sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan (*law of book*) sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia.³⁶ Penelitian normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang cenderung menerapkan prosedur analisis yang hasilnya bersifat deskriptif dan tidak mengimplementasikan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Melalui penelitian kualitatif ini, maka hasil yang akan disajikan berdasarkan fenomena yang ada dan kemudian dianalisis menurut peraturan perundang-undangan yang relevan tentang perlindungan hukum konsumen bagi krim pemutih kiloan yang tidak BPOM di *marketplace*.

³⁵Ahmad Sudirman Abbas, “*Sejarah Qawa`id Fidyah*”, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2004, hlm. 168.

³⁶Amiruddin & Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012. hlm 118.

³⁷Soeryono Soekarto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : UI Press, 1984. hlm 20.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, yaitu dari hasil wawancara dengan pelaku usaha yang menjual krim pemutih kiloan di *marketplace* dan wawancara dengan pembeli/konsumen krim kiloan non BPOM yang ada di *marketplace* online.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah Undang-Undang.³⁸

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengetahui bahan hukum penelitian ini dan dalam memperoleh data diatas, diperlukan adanya teknik-teknik dalam memperoleh bahan hukum. Maka peneliti perlu melakukan Teknik sebagai berikut :

³⁸ Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm.9

a. Wawancara

Wawancara merupakan pendekatan untuk mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang diajak berkomunikasi.³⁹

Metode wawancara yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu, metode wawancara online dengan pelaku usaha/penjual krim pemutih kiloan di beberapa akun *marketplace* online (mencakup Tokopedia, Shopee dan Lazada).

Kemudian dalam prosesnya penyusun akan menggunakan metode wawancara yang terstruktur, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada responden dengan pertanyaan yang telah terstruktur dari penyusun. Wawancara akan dilakukan dengan total 6 narasumber yang terdiri dari 3 pelaku usaha yang menjual krim kiloan non BPOM di *marketplace* dan pembeli/konsumen krim kiloan non BPOM di *marketplace* dengan wawancara yang dilakukan secara online di setiap platform marketplace Shopee,

Lazada dan Tokopedia.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan pengambilan dan pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan. Maka Teknik ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan non hukum lainnya yang relevan dengan

³⁹ Soekanto Soerjono, “*Pengaruh Penelitian Hukum*”, Jakarta : UII Press, hlm.4

tema penelitian yang akan dibahas.⁴⁰ Dengan mengulas dokumen seperti yang terdapat pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan hasil penelitian karya ilmiah lainnya yang dapat ditelusuri. Media pustaka yang penyusun jadikan dalam pengambilan dan penelitian ini, terdiri dari Buku, Jurnal Ilmiah, Skripsi, dan juga Website yang membahas terkait perlindungan konsumen terhadap konsumen krim pemutih kiloan tidak BPOM di *marketplace* online.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Suharsini Arikunto yaitu metode pencarian data terkait sesuatu yang berupa memo, buku, transkip, surat kabar, prasasti, majalah, notulensi, agenda, rapat, foto kegiatan dan lain-lain. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dalam menjalankan metode dokumentasi, penyusun memeriksa objek dokumen seperti buku, jurnal, peraturan, dokumen, notulen rapat, buku dan lainnya. Metode dokumentasi yang penyusun sertakan berupa foto-foto dalam kegiatan wawancara narasumber pelaku usaha dan konsumen krim pemutih kiloan.

⁴⁰ Yusuf A.M, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan”, Jakarta : Prenada Media, 2016, hlm. 10.

5. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan bagian krusial dari metode ilmiah, karena berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Analisa data adalah tindakan peneliti untuk memenuhi kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Analisa juga berguna untuk membangun suatu analisis yang berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.⁴¹

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana penyusun mengolah dan menyajikan data, serta melakukan analisis data kualitatifnya. Bertujuan untuk menggabungkan beberapa data yang telah diperoleh dari berbagai literatur dan data-data lain yang telah dipersiapkan.

Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak memiliki suatu pedoman yang jelas, namun pada prinsipnya setiap poin dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu dengan yang lainnya atau terdapatnya hubungan timbal balik.⁴² Selanjutnya analisa data akan menghasilkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan penelitian tersebut. Data akan dianalisis dengan menggunakan metode

⁴¹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)", Jakarta : PT. Bina Aksara, 2006, hlm. 35.

⁴² Soekanto, hlm. 36-37.

deskriptif kualitatif, diikuti dengan proses pengolahan dan analisis data.

Dalam analisis data, mengupayakan menyusun langkah secara induktif dan metode analisis dengan kaidah-kaidah khusus akan ditarik menjadi kaidah umum.⁴³

6. Sistematika Penyusunan

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB I), isi (BAB II, III, dan IV), dan penutup (BAB V).

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, teori yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Krim Kiloan dalam Perpektif Hukum Positif , Perlindungan Konsumen Krim Kiloan dalam Perpektif Hukum Islam dan Peraturan Hukum Terkait *Marketplace* di Indonesia.

Bab III berisi gambaran umum terkait krim pemutih kiloan, BPOM dan *Marketplace*

Bab IV berisi pembahasan dan analisis terkait Jual beli krim pemutih kiloan non BPOM di *marketplace*, perlindungan terhadap konsumen krim kiloan non BPOM dalam Hukum Positif dan Hukum

⁴³ Winardi, “Metode Research”, (Bandung : Binaman Pressindo, 1982), hlm. 45

Ekonomi Syariah.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil analisis dan pembahasan penelitian, kesimpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut :

1. *Marketplace* sebagai pihak penyelenggara transaksi jual beli online antara pelaku usaha dan konsumen. Kebijakan pembatasan dan larangan produk yang dapat diperjualbelikan dalam platform *marketplace* sebagai bentuk perlindungan *marketplace* terhadap konsumen. Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, dengan menjual produk yang dilarang oleh kebijakan produk di *marketplace* akan mendapatkan sanksi berupa penarikan atau pemberhentian akun secara permanen, penarikan dana akun serta tindakan hukum.
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menetapkan peraturan terkait hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi bisnis, sebagai upaya hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dari penipuan, kecurangan maupun konsumsi produk yang berbahaya. Pelaku usaha yang telah memperjualbelikan krim kiloan non BPOM di *marketplace* nyatanya telah mengabaikan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :
 - a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) JO. Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, akibat dari tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar.

- 3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari`ah, bahwa dalam transaksi jual beli harus memenuhi rukun, syarat dan prinsip jual beli. Apabila salah satu dari elemen tersebut tidak terpenuhi, maka hukum jual beli yang dilakukan dapat dianggap tidak sah dan batal. Hukum Islam menjunjung tinggi kejujuran dan kerelaan dalam suatu transaksi jual beli, sehingga konsumen tidak menderita kerugian akibat kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Al-Qur`an dan Hadist memang tidak menuliskan secara jelas terkait perlindungan konsumen dalam Islam, akan tetapi Rasulullah telah mengajarkan nilai dan prinsip-prinsip dalam perniagaan yang dimaksudkan untuk

melindungi hak konsumen. Krim pemutih kiloan yang beredar di *marketplace* tidak memiliki izin edar dan labelisasi halal. Kandungan di dalam produk krim pemutih seperti merkuri, dapat membahayakan tubuh. Allah SWT melarang adanya kecurangan dalam bermiaga, seperti dalam Q.S al-Muttaffin ayat 1.

B. Saran

1. Peredaran krim pemutih kiloan tanpa izin edar BPOM masih marak beredar di *marketplace*, Krim pemutih tanpa izin edar yang diperjualbelikan di *marketplace*, dikhawatirkan memiliki kandungan bahan berbahaya seperti merkuri yang dapat menyebabkan kerusakan pada wajah dan berbahaya bagi tubuh pengguna. *Marketplace* sebagai penyelenggara harus mampu melakukan evaluasi terkait lolosnya pelaku usaha yang menjual produk kosmetik seperti krim pemutih dan tidak memiliki izin edar, untuk melakukan inspeksi secara berkala, memberi peringatan kepada pelaku usaha dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang masih menjual krim pemutih kiloan tanpa izin edar BPOM.
2. Supaya BPOM melakukan inspeksi kosmetik tanpa izin edar tidak hanya secara offline, melainkan melakukan inspeksi secara berkala dalam platform online juga, sehingga tidak terjadinya perluasan peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Serta, mempermudah proses regestrasи bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Miru & Sutarmen Yodo, “*Hukum Perlindungan Konsumen*” Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2018).
- Anis Mashdurohatun, “*Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik)*”, (Semarang : Unisula Press, 2019).
- Anita Rahmawaty, “*Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam*”, (Yogyakarta : IDEA Press, 2021).
- Amirrudin & Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012).
- Arikunto Suharsimi, “*Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*”, (Jakarta : Bima Aksara, 2006).
- Azharsyah Ibrahim, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*”, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2021).
- Celina Tri Kristiyanti, “*Hukum Perlindungan Konsumen*” Edisi 1 Cet.5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
- Ed. Joni Emirzon, “*Hukum Perlindungan Konsumen : Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, (Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya, 2022).
- Ed. Maroni & Eddy Rifai, “*Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum*”, (Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung, 2013).
- FORDEBI & ADESy, “*Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016).
- Hajon Philip, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987).
- Hulman Panjaitan, “*Hukum Perlindungan Konsumen : Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*”, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021).
- Isharyanto, “*Teori Hukum : Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*”, (Yogyakarta : Yogyakarta Penerbit WR, 2016).

- Manar Bagir dan Kuntana Magrnar, “*Beberapa Masalah Hukum Tatanegara*”, (Bandung : PT Alumni, 2017).
- Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2015).
- Oksidelfa Yanto, “*Negara Hukum : Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*”, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020).
- Rahardjo Sajipto, “*Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*”, (Jakarta : Kompas, 2003).
- Rahardjo Sajipto, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006).
- Sabtarini Kusumaningsih dkk, “*Buku Panduan Marketplace*”, (Surabaya : CV. Global Aksara Press, 2021).
- Sinaga Sarman, dkk, “*Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*”, (Medan : Sentosa Deli Mandiri, 2020).
- Soeroso, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Soekarto Soeryono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta : UI Press, 1984).
- Syahrani Riduan, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999).
- Zainal Asikin, “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta : Rajawali Press, 2012).
- Zulham, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2013).
- JURNAL**
- Absi, Warmiyana. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik", Print ISSN, et al. Vol. 21, No. 3 September, 2023.
- Aswar, Asrul. "Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Oleh Penjual Online Shopping Melalui E-Commerce", Jurnal PETITUM, Vol. 10, No. 1, April 2022.
- Azizah, Siti, Desi Erawati. "Perilaku Konsumsi Generasi Milenial Terhadap Produk Kosmetik dalam Islam (Studi Pemikiran Monzer Kahf)", Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam, Vol. 20, No. 2, 2023.

- Devi, Ria & Feryanti Simarsoit. "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", Jurnal Rectum, Vol. 2, No.2, Juli 2020.
- Fadhila Khintan Rizky, et al. "*Pengetahuan Dan Penggunaan Produk Pemutih Dan Pencerah Di Kecamatan Sukolilo Surabaya.*" Jurnal Farmasi Komunitas, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Ferenanda, Monica dan Rika Arum. "*Perlindungan Konsumen Terhadap Bahayanya Ulasan Palsu Pada Penjualan Produk di E-Commerce*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Januari 2024.
- Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. "*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*", Siyasah : Jurnal Hukum Tatanegara, Vol. 4, No. II Desember, 2021.
- Hasan Zainudin dan Icha Alfifah. "*Legal Protection of Consumers in Online Transactions (E-Commerce)*", ADVANCES in Social Humanities Research Vol.1, No. 5, 2023.
- Humaira, Ayu, et al. "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)*" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Janah, Samrotul. "*Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli di Toko Online Pandemi Covid-19*", Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 1, No. 1, Januari 2020.
- Lestari, Yeni, et. al. "*Studi Komparatif Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah (Khes)*", Jurnal Pendidikan Tembusai, Vol. 6, No. 3 2022.
- Mayce, Seldya, et. al. "*Pengaturan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce (Studi Kasus Pembelian Melalui Sosial Media Tik Tok)*", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 1, Maret 2023.
- Natah, Luh Cahya Bungan, and Marwanto. "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya*", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Nugroho, Leonardo Cahyo. "*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Farmasi Terhadap Izin Edar Obat.*" Jurnal JURISTIC, Vol. 1, No. 02, 2020.
- Nur, Zulfahmi, "*Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*", Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian

Islam Dan Masyarakat, Vol. 06, No. 2, 2023.

Putu, Ni, et al. "Marketplace Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia", Jurnal Kertha Desa, Vol.11 No.6 Tahun 2023.

Pariadi, Deky. "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 3, September 2018.

Rohmah, Chozinatul, and Muhammad Habib Zainul Huda. "Representasi Supremasi Kulit Putih Bagi Perempuan Dalam Produk Iklan Sebagai Standar Kecantikan." Academica : Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 4, No. 1, 2020.

Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999" Opinia de Journal, Vol. 2, No. 2, 2022.

Sulaiman, Rahma, et al. "Analisis Kandungan Merkuri Pada Kosmetik Pemutih Wajah Di Pasar Karombasan Kota Manado." Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 9, No. 5, 2020.

Sulistiyawati, Eka Septiana, and Anna Widayani. "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM Di Kota Blitar" , Jurnal Pemasaran Kompetitif, Vol. 4, No. 1, 2020.

Walangitan, Veisy M., et al. "Analisis Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Wajah Yang Beredar Di Kota Manado." PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi, Vol. 7, No. 3, 2018.

Windarti, Sri. "Kebiasaan Pemakaian Skin Care Santri Putri Pesantren Kyai Syarifuddin Lumajang" , E-Jurnal, Vol. 11, No. 1, 2022.

UNDANG-UNDANG & PERATURAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

SKRIPSI

Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila, “*Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

Miftahul Khairi, “*Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar dalam Perpektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022.

Lisa Fazial, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi` Dalam Akad Bai` Salam (Studi Kasus di BPOM Banda Aceh)*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Arti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM*”, Skripsi Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Aghesa Yudia Putri, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Shopee*”, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Yogyakarta, 2019.

Sri Lestari, “*Pelaksanan Perlindungan Konsumen Dalam transaksi Jual Beli Secara Online di Marketplace Tokopedia, Shopee dan Lazada (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitasn Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

INTERNET

- <http://iktf.kemenperin.go.id>
- <https://www.pom.go.id>
- <https://kemenkes.go.id>
- <https://halalmui.org>
- <https://klikdokter.com>
- <https://kbbi.web.id./hukum.>
- <https://help.shopee.co.id>
- <https://seller.lazada.co.id>
- <https://seller.tokopedia.co.id>